



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kantor Bupati Lantai Dasar, Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441808
BENGKAYANG, Kode Pos 79282

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR: 10 /DISKOMINFO-C/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang berkembang secara sektoral dan dilaksanakan tanpa arah yang jelas oleh masing - masing unit satuan kerja telah menimbulkan duplikasi dan pemborosan;
- b. bahwa peningkatan efektifitas pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu dukungan yang terpadu dan lintas sektoral strategi dan prioritas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Commitee*) Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11.
18. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Acara Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Mempunyai tugas:
- a. menetapkan arah kebijakan, startegi dan Prioritas Pengembangan Teknologi Informasi;
 - b. menetapkan standar-satandar pengadaan produk dan layanan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - c. menerima usulan anggaran kegiatan Investasi dan Operasionalisasi Teknologi Informasi dari unit/satuan kerja;

- d. memberikan dan menyampaikan persetujuan anggaran kegiatan Teknologi Informasi unit/satuan kerja kepada Tim Penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bengkayang.

- KETIGA : Ketua Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah dapat menambah anggota dari jaringan pimpinan internal Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun Tenaga Ahli Teknologi Informasi Profesional sebagai nara sumber.
- KEEMPAT : Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah dapat membentuk Gugus Pengelola Program Teknologi Informasi.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah di dalam kordinasikan dan Penilaian terhadap usulan Anggaran kegiatan Investasi dan Operasionalisasi Teknologi Informasi dan unit/satuan kerja dilaksanakan oleh Gugus Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG



ALEKSIUS S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661007 198603 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG.
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022
TENTANG : KEANGGOTAAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengarah
3.	Kepala Bidang Informatika	Penanggung Jawab
4.	Pranata Komputer Ahli Muda	Koordinator
5.	Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua
6.	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan	Sekretaris
7.	2 Orang Pelaksana	Anggota

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG



ALESIUS S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661007 198603 1 007